



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
GERAKAN SUBUH MENGAJI DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman, pengetahuan dan Pengamalan Syariat Islam kepada masyarakat/jamaah shalat subuh pada masjid-masjid dalam kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji bertugas :
- a. mempersiapkan materi Pengajian;
 - a. memberikan materi kepada peserta/jamaah Shalat Subuh;
 - b. membahas materi pengajian;
 - c. menjawab pertanyaan dari peserta/jamaah Shalat Subuh.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji bertanggung jawab kepada Panitia kegiatan Gerakan Subuh Mengaji Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Januari 2020


Plt. BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TANGGAL 29 JANUARI 2020

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN GERAKAN
SUBUH MENGAJI DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. Saifuddin Muhammad, SH.I	Narasumber	250.000,-	
2.	Tgk. Muhammad Hafidh, SH.I	Narasumber	250.000,-	
3.	Tgk. Syeh Khaliluddin, MA	Narasumber	250.000,-	
4.	Dr. Nazaruddin Abdullah, MA	Narasumber	250.000,-	

 Plt. BUPATI BIREUEN, 



 MUZAKKAR A. GANI